



P U T U S A N

Nomor : 60/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : HASAN BASRI Alias HASAN Bin SAID ;
Tempat lahir : Lubuk Kambing ;
Umur /tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Desember 1967 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 005 Kel Lubuk Kambing Kec Renah Mendaluh Kab Tanjung Jabung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama lengkap : HARYONO Als YONO Bin ANWAR;
Tempat lahir : Lubuk Kambing ;
Umur /tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 01/RW 01 Kel Lubuk Kambing Kec Renah Mendaluh Kab Tanjung Jabung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- III. Nama lengkap : Budi bin Zainudin ;
Tempat lahir : Lubuk Kambing ;
Umur /tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 03/RW 01 Kel Lubuk Kambing Kec Renah Mendaluh Kab Tanjung Jabung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing – masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan 23 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 21 juni 2016, Nomor : 59/PID.SUS-LH/2016/PN.Klt. dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 April 2016, No.Reg.Perk : PDM-20/Klt//04/2016, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa para terdakwa I **HASAN BASRI Als HASAN Bin SAID,terdakwa II HARYONO Als YONO Bin ANWAR** dan terdakwa III **BUDI Bin ZAINUDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat diDesa Purwodadi, KecamatanTebing Tinggi, Kabupaten. Tanjab Barat.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan mengangkut , Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 06.00 WIB saat terdakwa I **HASAN BASRI Als HASAN Bin SAID** berangkat dari rumahnya menuju hutan untuk mengambil kayu dengan cara terdakwa I masuk ke hutan dan tinggal

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam hutan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk membuat kayu-kayu yang berada didalam hutan menjadi papan dan broti, setelah kayu-kayu tersebut berbentuk papan dan broti lalu terdakwa I mengumpulkan kayu-kayu tersebut didalam hutan yang kemudian akan dibawanya keluar tanpa memiliki izin dari pihak manapun untuk mengangkut,memiliki kayu-kayu tersebut dan menurut terdakwa I, hutan dan pohon tersebut sudah dibawah penguasaan terdakwa I untuk dibuat menjadi kayu-kayu seperti kayu broti dan papan, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I mengeluarkan kayu-kayu tersebut dari dalam hutan lalu terdakwa I meletakkan kayu-kayu tersebut dipinggir jalan tepatnya di Desa Muara Danau, kemudian setelah terdakwa I meletakkan kayu-kayu tersebut, kemudian terdakwa I pulang kerumah, selanjutnya terdakwa I mencari kendaraan/truck untuk memuat kayu-kayu yang sudah terdakwa I letakkan dipinggir jalan di Desa Muara Danau.

- Kemudian terdakwa I **HASAN BASRI Als HASAN Bin SAID**, mencari terdakwa II **HARYONO Als YONO Bin ANWAR** dan terdakwa III **BUDI Bin ZAINUDIN**, yang mana sepengetahuan terdakwa I bahwa terdakwa II dan terdakwa III adalah supir truck, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa I, pergi kerumah terdakwa II lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II "Yono muat kayu kito yok, pakai mobil kau", lalu terdakwa II menjawabnya "payo", kemudian terdakwa I dengan terdakwa II pergi untuk mengambil kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mobil Truck PS Cunter lalu terdakwa II dan terdakwa I memuat kayu-kayu gergajian tersebut kedalam Truck PS Cunter warna kuning Bak warna Hijau Nopol BA 8090 AH sebanyak 8³ (delapan kubik) yaitu Kayu Kruing 7 Kubik jenis broti, Kayu Meranti batu 1 kubik jenis broti, tidak lama kemudian datang terdakwa III dengan menggunakan Truck PS counter warna kuning Bak warna kuning Nopol BH 8204 EJ lalu memuat kayu sebanyak 8³ (delapan kubik) yaitu kayu Kruing 1 kubik jenis broti, Kayu Mersawa 3 kubik jenis broti, kayu duren 4 kubik jenis papan, , lalu setelah mobil Truck terdakwa II dan terdakwa III diisi dengan kayu-kayu yang tidak memiliki izin tersebut , lalu terdakwa I,terdakwa II dan terdakwa III, serta saksi WAHYU dan saksi DIKA sekira pukul 22.00 WIB meninggalkan Desa Muara Danau menuju Lingkis selanjutnya ke Kuala Tungkal dengan membawa kayu-kayu tersebut dan maksud terdakwa I membawa kayu-kayu tersebut ingin menjualnya di Kuala Tungkal.
- Kemudian setibanya di daerah Merlung ban Truck yang dikendarai oleh terdakwa III mengalami pecah ban, lalu terdakwa I turun dari Truck yang ditumpang terdakwa I dan terdakwa II turun untuk melihat keadaan truck milik terdakwa III, selanjutnya datanglah saksi DODI yang mana saksi DODI melihat terdakwa III sedang mengganti ban lalu saksi DODI berhenti untuk memberikan bantuan lalu terdakwa I meminta

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi DODI untuk mengantarkan ban yang pecah tersebut ketukang tambal ban dan sambil mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa III “jika sudah selesai berangkatlah terlebih dahulu nanti terdakwa I menyusul”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Purwodadi, KecamatanTebing Tinggi, Kabupaten Tanjab Barat Truck yang dikendarai oleh terdakwa II diberhentikan oleh saksi herikson Anggota Kepolisian Polres tanjab Barat yang melakukan patroli , berikut juga dengan Truck yang dikendarai oleh terdakwa III lalu terdakwa I yang berada di dalam kendaraan milik saksi DODI pun berhenti , selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, turun dari kendaraan, lalu pihak dari Kepolisian menanyakan kepada terdakwa II dan terdakwa III “siapa pemilik dari kayu-kayu tersebut”, lalu terdakwa I menjawabnya “saksilah pemilik kayu-kayu tersebut”, namun terdakwa I tidak dapat menunjukan surat izin untuk membawa kayu-kayu tersebut selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, berikut Truck yang berisikan kayu-kayu sebanyak kurang lebih 16³ (enam belas kubik), tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tanjab Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa menurut saksi ahli ARUM SARI, S.Hut para terdakwa seharusnya mengajukan terlebih dahulu ijin untuk dapat menebang pohon / memanen atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan kepada Menteri kehutanan / dinas kehutanan setempat dan harus memiliki dokumen berupa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur angkutan kayu, dan setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran terhadap dimensi tebal, lebar, panjang dan jumlah keping serta penentuan jenis kayu gergajian oleh saksi SOPANDI,S.Hut terhadap barang bukti berupa kayu gergajian yang termasuk dalam kelompok kayu meranti dan kelompok kayu campuran sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) keping dengan volume 16.9710³ tersebut wajib membayar PSDH-DR-PNT.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 07 Juni 2016, No. Reg. Perkara : PDM-20/KTL/2016, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **HASAN BASRI Als HASAN Bin SAID**, terdakwa II **HARYONO Als YONO Bin ANWAR.**, dan terdakwa III **BUDI Bin ZAINUDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama mengangkut, menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa I **HASAN BASRI Als HASAN Bin SAID**, terdakwa II **HARYONO Als YONO Bin ANWAR**, dan terdakwa III **BUDI Bin ZAINUDIN**, masing-masing selama 2 (dua) **Tahun enam bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing – masing Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil, jenis truck PS Cunter, Merk MITSUBISHI warna kuning (bak mobil warna hijau), Nopol. BA 8090 AH, No. Rangka MHMF74P47K009145 No. Mesin 4D34T-CX5421;31
- 1(satu) buah kunci kontak/swis mobil;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik MUH. IDRIS;
- 1 (satu) unit mobil, jenis truck PS Cunter, Merk MITSUBISHI warna kuning kombinasi, Nopol. BH 8204 EJ, No Rangka MHMF75P6CK020923 No. Mesin 4D34T-H08728;
- 1(satu) buah kunci kontak/swis mobil;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik SUMARTATI;
- Kayu sebanyak $\pm 16^3$ meter (enam belas) kubik;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan kepada Terdakwa I **HASAN BASRI Als HASAN Bin SAID**, terdakwa II **HARYONO Als YONO Bin ANWAR** dan terdakwa III **BUDI Bin ZAINUDIN**, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : ---

1. **Menyatakan Terdakwa I Hasan Basri Als Hasan Bin Said, Terdakwa II Haryono Bin Yono dan T erdakwa III Budi Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara bersama – sama mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasan Basri Als Hasan Bin Said Terdakwa II Haryono Bin Yono Terdakwa III Budi Bin Zainudin dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing – masing sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);**

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil, jenis truck PS Cunter, Merk MITSUBISHI warna kuning (bak mobil warna hijau), Nopol. BA 8090 AH, No. Rangka MHMFE74P47K009145 No. Mesin 4D34T-CX5421;
 - b) 1(satu) buah kunci kontak/swis mobil;
 - c) 1 (satu) lembar STNK atas nama MUH. IDRIS;
 - d) 1 (satu) unit mobil, jenis truck PS Cunter, Merk MITSUBISHI warna kuning kombinasi, Nopol. BH 8204 EJ, No Rangka MHMFE75P6CK020923 No. Mesin 4D34T-H08728;
 - e) 1(satu) buah kunci kontak/swis mobil;
 - f) 1 (satu) lembar STNK atas nama SUMARTATI;
Barang bukti sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf f dikembalikan kepada saksi Hendri Bin Asbawi ;
 - g) Kayu sebanyak $\pm 16^3$ m (enam belas) meter kubik;
Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum mengajukan permohonan banding yaitu ;

Para Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada paraTerdakwa pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada para terdakwa tanggal 28 Juni 2016, sedangkan para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2016dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 19 Juli 2016dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa penuntut Umumpada tanggal 20 Juli 2016;-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : W5-U.3/681/HK.07/VIII/2016 tertanggal 11 Juli 2016 telah memberitahukan masing –

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 21 Juni 2016 dan permohonan banding para Terdakwa diajukan pada tanggal 24 Juni 2016 sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016 maka permohonan banding para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah ;

- Bahwa Jaksa penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap barang bukti :

a. 1 (satu) unit mobil jenis truck PS Cunter merk Mitsubishi warna kuning / bak mobil warna hijau, Nopol BA, 8090 AH No. Rangka MHMFE74P47K009145 No. Mesin 4D34T-CX5421 ;

b. 1 (satu) buah kunci kontak / swis mobil ;

c. 1 (satu) lembar STNK atas nama MUH. IDRIS,

d. 1 (satu) unit mobil, jenis truck PS Cunter, Merk MITSUBISHI warna kuning kombinasi, Nopol. BH 8204 EJ, No Rangka MHMFE75P6CK020923 No. Mesin 4D34T-H08728 ;

e. 1(satu) buah kunci kontak/swis mobil ;

f. 1 (satu) lembar STNK atas nama SUMARTATI ;

kesemuanya dikembalikan kepada saksi Hendri bin Asbawi

Penjatuhan putusan pengembalian barang bukti tersebut adalah bertentangan dengan Undang – undang dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 sebab tidak akan menjadikan efek jera kepada para pelaku ilegal logging dan dalam Undang – undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jelas barang bukti dirampas untu Negara begitu juga dalam petunjuk Mahkamah Agung tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005 yang ditujukan pada Peradilan Umum menyebutkan bahwa “ barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara “

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 01 Tahun 2008tentang Petunjuk Penanganan perkara tindak pidana Kehutanan dinyatakan bahwa “ Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan para Hakim diseluruh Indonesia agar

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan sungguh – sungguh pasal 78 ayat (15) Undang – undang Nomor : 41 Tahun 1999 ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga keberatan terhadap penjatuhan pidana badan kepada terdakwa yaitu masing – masing selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena tidak sesuai dengan tuntutan ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan bandingnya dan mengadili sendiri dengan memutus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa alasan banding dari para Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

- Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa sangat merugikan karena tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan hukuman seharusnya tidak sama karena Terdakwa I adalah pemilik kayu sedang Terdakwa II dan III hanyalah sopir yang mendapat upah dari pemilik mobil sebesar 20 % dari ongkos angkut setelah dipotong biaya operasional mobil ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap pemilik mobil hanya dijadikan sebagai saksi namun dalam tuntutan mobil supaya dirampas untuk Negara karena pemilik mobil tidak tahu kalau trucknya dipakai mengangkut barang yang dilarang maka mobil tersebut dikembalikan kepada pemilik / saksi ;
- Bahwa ketidakadilan nampak pada pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terutama kepada Terdakwa II dan III yang hanya sebagai petani tidak tahu kalau membawa kayu harus ada surat – suratnya a (SKSHH) namun dipidana 2 (dua) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedang sesuai dengan ketentuan atau undang – undang segala barang bukti terutama alat angkut yang dipakai harus dirampas untuk Negara ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka para Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan bandingnya dan mengadili sendiri dengan memutus :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Klt ;
- Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Als Hasan Bin Said , Terdakwa Haryono Als Yono Bin Anwar, terdakwa Budi bin Zainudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;
- Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa semula ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 59/Pid,Sus-LH/2016/PN.Klt yang dimohonkan banding, serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama para Terdakwa I HASAN BASRI Als HASAN Bin SAID, Terdakwa II HARYONO Bin YONO dan Terdakwa III BUDI Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja secara bersama – sama mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama –sama keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;
- Bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada masing – masing Terdakwa 2 (dua) tahun penjara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu tinggi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Para Terdakwa pengetahuan dan pendidikannya sangat minim karena mereka hanya berpendidikan SD sehingga tidak tahu atau paham kalau mengangkut kayu harus dilengkapi surat – surat asal usul kayu atau SKSHH hanya karena desakan / faktor ekonomi yang mengakibatkan para Terdakwa tidak memperhatikan aturan tersebut disamping itu para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan keperluan sekolah anak – anaknya, oleh karenanya terhadap amar putusan pada angka 2 sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana terurai dalam putusan halaman 27 walau 2 (dua) unit mobil Truck PS Merk Mitsubishi warna kuning tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (SKSHH) namun karena demi keadilan dan pertimbangan kemanusiaan dimana truck tersebut adalah merupakan sumber mata pencaharian sehari – hari untuk menafkahi kebutuhan keluarga dari saksi Hendri bin Asbawi maka barang bukti :

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Nopol BA 8090 AH 1 (satu) truck kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Muh Idris serta 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Nopol BH 8204 EJ, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Sumartati kesemuanya dikembalikan kepada saksi Hendri bin Sabawi;

Bahwa sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengetahui sesuai dengan ketentuan atau Undang – undang, Surat Edaran Mahkamah Agung dan petunjuk / arahan Mahkamah Agung sudah jelas bahwa barang bukti illegal logging harus dirampas untuk Negara ;

Bahwa pengembalian barang bukti 2 (dua) unit mobil truck yang dipakai untuk mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah (SKSHH) kepada pemilik dengan alasan demi keadilan dan kemanusiaan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut hanya bersifat sumir yang lebih memperhatikan pada aspek keperdataan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat imperatif / dwi recht terhadap tindak pidana pembalakan liar / illegal logging sebagaimana ditentukan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e jo penjelasan pasal 16 Undang – undang Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menegaskan bahwa barang bukti harus dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara pembalakan liar / illegal logging di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, terutama yang berkaitan dengan penetapan status barang bukti yang terbukti dijadikan sebagai instrumentalia delikti dalam tindak pidana pembalakan liar / illegal logging termasuk alat pengangkut seperti = Kapal, truck, mobil dan lain – lain dirampas untuk Negara hal tersebut merupakan implementasi dari hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2007 menegaskan bahwa “ selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung Hakim tidak diperkenankan untuk memberi pinjam pakai terhadap barang bukti berupa alat angkut yang dipergunkandalam melakukan tindak pidana kehutanan Undang – undang Nomor : 41 Tahun 1999 karena secara imperatif harus dirampas untuk Negara ;

Demikian pula berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI dengan para Ketua pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri dari 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2003 di Bandung memberikan pedoman bahwa “Untuk mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yang merasa memiliki barang bukti tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana karena untuk membuktikan hak kepemilikan atas barang bukti yang terkait dengan perkara pidana pembalakan liar / illegal logging sebagai instrumentalia delicti perlu diteliti hal yang mendasari kepemilikan atas barang bukti

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari permohonan pihak pemohon yang mutatis mutandis untuk mempertimbangkan status hukum barang bukti dimaksud adalah merupakan ranah kewenangan peradilan perdata, bukan kewenangan peradilan pidana yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pembalakan liar / illegal logging sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor : 18 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa sikap tegas dan konsisten Mahkamah Agung dalam memutus status hukum terhadap barang bukti tindak pidana pembalakan liar / illegal logging sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung program Pemerintah dibidang Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pembalakan Liar / Perusakan Hutan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan terlebih lagi bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi yang dilakukan dengan modus yang canggih dan mengancam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Juni 2016, Nomor : 59 / Pid.Sus-LH/2016/PN.Klt, yang berkaitan dengan penetapan status hukum barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 6 yaitu berupa pengembalian alat angkut 1 (satu) unit mobil jenis truck Ps Cunter , merk Mitsubishi warna kuning (bak mobil warna hijau) Nopol BA. 8090 AH, No. Rangka MHMFE 74 P 47 K 009145 Nomor mesin 4D34T, CX 5421, 1 (satu) buah kunci kontak / Swis mobil 1 (satu) lembar STNK atas nama Muh Idris serta 1 (satu) unit mobil jenis truck PS cunter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol BH. 8204 EJ No. Rangka MHMFE75PGCK020923 No, Mesin 4D34T-H08728, 1 (satu) buah kunci kontak / swis mobil, 1 (satu) lembar STNK atas nama Sumartati yang kesemuanya dikembalikan kepada saksi Hendri Bin Asbawi adalah tidak tepat karena bertentangan dengan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan penjelsan pasal 16 Undang – undang Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena itu terhadap amar putusan pada angka 6 sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana dibawah ini

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) jo pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya para Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b, pasal 12 huruf e dan pasal 16 berikut penjelasan pasal 16 Undang – undang Nomor : 18 Tahun 2013, Undang – undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang – undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan ketentuan – ketentuan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut .-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 21 Junii 2016, Nomor: 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Klt. yang dimintakan banding tersebut .-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Basri Als Hasan Bin Said, Terdakwa II Haryono Bin Yono dan Terdakwa III Budi Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara bersama – sama mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasan Basri Als Hasan Bin Said, Terdakwa II Haryono Bin Yono, Terdakwa III Budi Bin Zainudin dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) unit mobil, jenis truck PS Cunter, Merk MITSUBISHI warna kuning (bak mobil warna hijau), Nopol. BA 8090 AH, No. Rangka MHMFE74P47K009145 No. Mesin 4D34T-CX5421;
 - b. 1(satu) buah kunci kontak/swis mobil;
 - c. 1 (satu) lembar STNK atas nama MUH. IDRIS;
 - d. 1 (satu) unit mobil, jenis truck PS Cunter, Merk MITSUBISHI warna kuning kombinasi, Nopol. BH 8204 EJ, No Rangka MHMFE75P6CK020923 No. Mesin 4D34T-H08728;
 - e. 1(satu) buah kunci kontak/swis mobil;
 - f. 1 (satu) lembar STNK atas nama SUMARTATI;

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kayu sebanyak $\pm 16^3$ m (enam belas) meter kubik;

Kesemuanya dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp. 2.500. (Dua ribu lima ratus rupiah) . -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SENIN** tanggal **22 AGUSTUS 2016** oleh kami: **PURWONO, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH.** dan **TEGUH HARIANTO, SH, M.Hum.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **25 JULI 2016 Nomor : 60/Pid-Sus-LH /2016/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut iucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari **KAMIS** dan tanggal **25 AGUSTUS 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut .-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH.**

PURWONO, SH. MH.

2. **TEGUH HARIANTO, SH, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

Putusan Nomor : 60 /PID.SUS-LH/2016/ PT.JMB. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)